

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**  
Nomor: D.023/QR/DSR-WI/VI/1434

Tentang:

**PEDOMAN PENGOBATAN ALTERNATIF**

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

**Menimbang:**

1. Bahwa pola pengobatan alternatif termasuk pola pengobatan yang marak dan berkembang pesat di tengah masyarakat muslim Indonesia saat ini;
2. Bahwa beberapa model pengobatan alternatif, khususnya di lingkungan Wahdah Islamiyah telah menimbulkan polemik pada masyarakat dan kader organisasi;
3. Bahwa Dewan Syariah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;
4. Bahwa dengan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga berkewajiban untuk memberikan arahan dan himbauan terhadap berbagai fenomena yang berkembang di tengah-tengah kader dan jamaah.

**Mengingat:**

1. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Syu'ara ayat 80:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

*"Dan apabila aku sakit, maka Dia-lah yang menyembuhkanku."*

2. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Isra' ayat 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

*"Dan Kami turunkan dari Alquran apa yang dapat menjadi penyembuh dan rahmat bagi kaum beriman."*

3. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari sahabat Usamah bin Syarik ؓ, dan dishahihkan oleh syekh al-Albani:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الْمَرُءُ»

*"Orang-orang Arab badui bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah kita tidak (perlu) berobat?' Beliau menjawab: 'Tentu (tidak), wahai para hamba Allah. Berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menetapkan sebuah penyakit melainkan ia telah menetapkan pula penyembuhannya' atau beliau berkata: '...obatnya, kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya: 'Apa itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Pikun.'"*

4. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah ؓ, dan dishahihkan oleh syekh al-Albani:

عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ

*"Konsumsilah Habbah Sauda' ini, karena sungguh di dalamnya terdapat obat untuk semua penyakit, kecuali kematian."*

5. Kaidah Fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*"Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya." (al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuti hal.60)*

6. Kaidah Fikih:

الضرر يزال

*"Kemudaratan harus dihilangkan."*

**Memperhatikan:**

Hasil pertemuan Liqa' 'Ilmi IV Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Sabtu, 26 Jumadil Awal 1434 H/ 6 April 2013 M.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Ketentuan Umum:**

Pengobatan alternatif adalah pengobatan yang menggunakan cara, alat atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern (pelayanan kedokteran standar) dan dipergunakan sebagai alternatif atau pelengkap kedokteran modern tersebut.

**Ketentuan Hukum:**

1. Hukum asal pengobatan alternatif adalah mubah selama dalam praktiknya tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.
2. Batasan-batasan pengobatan alternatif yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak terindikasi mengandung unsur kesyirikan (penyembahan kepada selain Allah);
  - b. Tidak terindikasi menggunakan jin;
  - c. Tidak mengandung unsur meditasi,
  - d. Tidak menggunakan alat musik;
  - e. Tidak mengandung zat-zat yang diharamkan, seperti alkohol atau daging babi;
3. Hukum secara terperinci untuk model-model pengobatan alternatif ini akan dibahas secara kasus per kasus oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

**REKOMENDASI:**

Kepada Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, agar menghimbau kepada seluruh kader dan simpatisan untuk tidak saling memojokkan dan tetap menjaga akhlak Islami dalam menyikapi kasus-kasus pengobatan alternatif yang baru berkembang dan tidak bertentangan dengan batasan-batasan seperti yang disebut di atas.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 05 Jumadil Akhir 1434 H  
15 April 2013 M

**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**

Ketua,

Sekretaris,

**Rahmat Abd. Rahman**

**Muh. Ihsan Zainuddin**